

ABSTRAK

Perumahan syariah merupakan perumahan yang mengusung konsep Islami, biasanya mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta transaksi jual belinya haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti tidak ada unsur riba, gharar, zhalim dll. Maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai Transaksi jual beli rumah islami berdasarkan akad murabahah dan akad istishna pada developer perumahan islami Perumahan Kampoeng Darussalam dan Shopiyah Residence Palembang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di kantor pemasaran Perumahan Kampoeng Darussalam dan Shopiyah Residence. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini mendapati bahwa Perumahan Kampoeng Darussalam yang menggunakan akad salam dan akad murabahah (melalui bank) bahwa pengambilan keuntungan dalam akad murabahah di Kampoeng Darussalam yang berkerja sama dengan bank terlalu besar dan juga kurangnya rincian mengenai keuntungan dalam sistem jual beli dengan akad istishna di Perumahan Shofiyah Residence, terdapat ketidak transparan dalam transaksi bisnis yang dilakukan dibuktikan dengan penulis telah mewawancarai kedua pihak perumahan secara langsung. Namun disisi lain penulis juga telah menemukan bahwa kedua perumahan tersebut memiliki kesamaan dalam komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : Jual Beli, Akad Murabahah, Akad Istishna.